



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI**

Jl. T. Jogonegoro No. 83 Wonosobo 56314

Telp. (0286) 321338

Email: disnaker.wonosobo@gmail.com;

Website: <https://disnakerintrans.wonosobokab.go.id>;

FORMULIR PENGAJUAN KEBERATAN

Nomor :/FPK/PPID/...../.....(diisi oleh PPID DISNAKER)

Tanggal:

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

No Formulir Permohonan Informasi :/FPIP/PPID/..../.....

Tujuan Penggunaan Informasi :

Identitas Pemohon

Nama :

Alamat :

Nomor *Handphone* :

Email :

Pekerjaan :

Instansi/Universitas :

Identitas Kuasa Pemohon **

Nama :

Alamat :

No *Handphone* :

NIK :

B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | a. Permohonan informasi ditolak |
| <input type="checkbox"/> | b. Informasi berkala tidak disediakan |
| <input type="checkbox"/> | c. Permohonan informasi tidak ditanggapi |
| <input type="checkbox"/> | d. Permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta |
| <input type="checkbox"/> | e. Permintaan informasi tidak dipenuhi |
| <input type="checkbox"/> | f. Biaya yang dikenakan tidak wajar |
| <input type="checkbox"/> | g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan |

C. KASUS POSISI

.....
.....
.....
.....

Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Pasal 52 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI**

Jl. T. Jogonegoro No. 83 Wonosobo 56314

Telp. (0286) 321338

Email: disnaker.wonosobo@gmail.com;

Website: <https://disnakerintrans.wonosobokab.go.id>;

**D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN DIBERIKAN
(diisi oleh PPID DISNAKERINTRANS) :**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Demikian keberatan ini saya sampaikan. Atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terima kasih.

**PPID Dinas Tenaga Kerja,
Perindustrian dan Transmigrasi
Kabupaten Wonosobo**

PENGAJU KEBERATAN

.....
*nama lengkap dan tanda tangan

.....
*nama lengkap dan tanda tangan

Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
– Pasal 52 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik